

## **7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **7.1. PENDAHULUAN**

#### **7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2024 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;

9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

### **7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1008);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1000);

### **7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

- 7.1. Pendahuluan
  - 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 7.1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.2. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan Masyarakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah
  - 7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
  - 7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah
  - 7.2.3. Perkembangan Inflasi
  - 7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
  - 7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
  - 7.2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan
  - 7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah
- 7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2. Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- 7.3.3. Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
- 7.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
- 7.3.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 7.3.6. Pencapaian Pemenuhan Mandatory Spending dalam APBD
- 7.4. Kebijakan Akuntansi
  - 7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi
- 7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

  - 7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 7.5.2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
  - 7.5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
  - 7.5.4. Laporan Operasional (LO)
  - 7.5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
  - 7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.7. Penutup

## LAMPIRAN

## 7.7. PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rujukan utama Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sesuai ketentuan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

  
H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.